

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam Islam, menafkahi keluarga adalah tanggung jawab individu terutama kepala rumah tangga yang harus dijalankan melalui cara yang sah dan diridai. Hal ini juga sejalan dengan prinsip hidup masyarakat Madura, yang terkenal memiliki etos pekerja keras dalam berbagai profesi seperti berdagang, peternakan, atau pekerjaan informal lainnya. Islam menekankan pentingnya kerja keras dan kejujuran dalam mencari rezeki, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an (QS. *Al-Mulk* :15) yang menyebutkan pentingnya memanfaatkan sumber daya bumi dengan cara yang benar.¹ Dengan memperhatikan pandangan Islam dan undang-undang, hubungan antara masyarakat Madura dan mencari nafkah tidak hanya mencerminkan upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan ketaatan terhadap aturan hukum.

Perkembangan bisnis masyarakat madura ditandai dengan begitu banyak bidang usaha dan profesi orang madura di berbagai kota besar indonesia. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya warung madura ini, diantaranya ialah terbatasnya lapangan pekerjaan di sekitar wilayah madura itu sendiri, Faktor lain karena kebiasaan orang madura yang memang pada dasarnya suka merantau keluar daerah guna membuka usaha.

¹ Muhammad Ersya Faraby, "Etos Kerja Islam Masyarakat Etnis Madura," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 3, no. 1 2016: 32–35.

Perantauan masyarakat Madura menjangkau kawasan yang sangat luas, mencakup hampir seluruh pelosok Indonesia, termasuk Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, serta berbagai wilayah lainnya di kepulauan Nusantara. Di Kalimantan, komunitas Madura signifikan di sektor perkebunan, perdagangan, atau jasa.² Sedangkan di Jawa khususnya, mereka banyak ditemukan di Surabaya, Malang, Jember, dan sekitarnya. Seperti Sate Madura yang menjadi salah satu ikon kuliner yang terkenal, dan banyak pedagang Madura menjalankan usaha kuliner ini di berbagai sudut Surabaya. Yang terbaru Keberadaan orang Madura di Surabaya juga sangat terlihat dalam pengelolaan warung atau kios 24 jam guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat surabaya.

Berdasarkan data BPS Kota Surabaya 2024, jumlah toko pada 2023 tercatat 1.207. Total sarana perdagangan, termasuk kios dan warung, meningkat dari 1.124 pada 2022 menjadi 1.300 pada 2023.³ Wilayah Kecamatan Tambaksari memuat beragam bentuk sentra perdagangan serta kawasan pasar yang tersusun dari tipe bangunan yang bervariasi. Secara total, wilayah ini menaungi 62 unit klaster pertokoan, dua pasar berbasis konstruksi permanen, dan tiga pasar lainnya yang menggunakan struktur semi permanen.⁴

² Fabiana Meijon Fadul, *Madura 2020 Membumikan Madura Menuju Globalisasi*, ed. Iqbal Nurul Azhar and Surokim (Inteligensia Media, 2018). 180-181

³ Alfian Rosyadi et al., *Kota Surabaya Dalam Angka Tahun 2024*, ed. Alfian . bilal ali Maghsar sri muljono Rosyadi (BPS Kota Surabaya/BPS-Statistics Surabaya Municipality, 2024).

⁴ Alfian Rosyadi et al., *Kecamatan Tambaksari Dalam Angka Tambaksari District In FigureS 2024*, ed. Alfian Rosyadi Bilal Ali Maghsar Sri Muljono, *Pemerintahan.Surabaya.Go.Id*, BPS Kota Surabaya/BPS-Statistics Surabaya Municipality, 2024.102

Perekonomian lokal di Kecamatan Tambaksari dipengaruhi oleh bisnis toko kelontong Madura. Bagi masyarakat Madura, toko-toko ini berfungsi sebagai pusat keterlibatan sosial serta budaya. Barang yang disediakan cukup beragam, mulai dari camilan, sembako, rokok, air isi ulang, gas elpiji, hingga BBM. Kini juga tersedia layanan tambahan seperti pembelian token listrik, isi pulsa, dan layanan serupa lainnya. Pada toko-toko kelontong Madura yang dikelola keluarga di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, skema bagi hasil merupakan praktik ekonomi yang didasarkan pada cita-cita sosial dan keadilan di samping konsep keuntungan. Skema bagi hasil ini merupakan salah satu metode untuk mengalokasikan uang di antara anggota keluarga yang memiliki bisnis makanan tradisional Madura, yang sering kali dijalankan oleh keluarga besar.⁵

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, salah satu sektor usaha yang ditekuni masyarakat Madura di sekitar Surabaya adalah industri toko kelontong. Pembagian keuntungan sering digunakan dalam administrasi toko ini sebagai strategi kerja sama karena dianggap lebih adil dan mudah beradaptasi. Namun, pengaturan bagi hasil yang hanya mengandalkan rasa saling percaya dan pengertian daripada perjanjian tertulis, cenderung menyimpang dari pendekatan formal yang sering digunakan dalam kerja sama ekonomi pada umumnya, hal ini menyebabkan munculnya beberapa masalah. Ketika nanti di pertengahan akad berlangsung seperti, terjadinya ketidak

⁵ Raden Bagus et al., *“Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Pengelola Warung Madura Di Kawasan Sidosermo , Surabaya”* 1, no. July 2024: 444–450.

jelasan dengan yang di pilih, sampai dengan terjadinya konflik Ketika penentuan *Nisbah* bagi hasil. Dari beberapa penjelasan diatas menjadikan hal ini menarik untuk diteliti. Sistem bagi hasil memiliki dasar yang kuat dari sudut pandang muamalah, sebuah bidang fikih Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam hal materi.⁶

Berdasarkan latar belakang yang sudah di sebutkan di atas, peneliti lebih tertarik guna meneliti dengan judul **“SISTEM BAGI HASIL KEKELUARGAAN PADA TOKO KELONTONG MADURA DI KECAMATAN TAMBAKSARI SURABAYA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah pada Sistem Bagi Hasil Kekeluargaan pada Toko Kelontong Madura di Kecamatan Tambaksari Surabaya Perspektif *Mu'āmalah* Ketidakjelasan akad dalam sistem bagi hasil.

Dalam perspektif *Mu'āmalah*, setiap transaksi harus memiliki akad (perjanjian) yang jelas guna menghindari *gharar* (ketidakpastian) serta maysir (perjudian). Pada praktik kekeluargaan, sering kali akad tidak tertulis atau terstruktur sehingga dapat menimbulkan ketidakpahaman di antara pihak-pihak yang terlibat, terutama terkait hak dan kewajiban masing-masing.

1. Penentuan *Nisbah* yang Tidak Transparan

Skema pembagian keuntungan kekeluargaan biasanya dijalankan melalui perjanjian verbal tanpa ada patokan atau mekanisme yang pasti/baku. Hal ini

⁶ Muhammad Abdullah Umar, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Usaha Bersama,” *Journal of Syariah Economic and Halal Tourism* 1, no. 1 2022: 35.

juga seringkali dapat menimbulkan ketidakadilan jika pembagian hasil tidak sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak, baik dalam bentuk modal, tenaga, maupun waktu.

2. Potensi Konflik akibat Sistem Kekeluargaan yang Tidak Formal

Hubungan kekeluargaan sering kali membuat para pihak menghindari pencatatan formal atau pengukuran kontribusi secara obyektif karena factor kedekatan antar kedua belah pihak. Hal ini dapat menimbulkan konflik, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak dihargai kontribusinya. Dalam *Mu'āmalah*, hal ini bertentangan dengan prinsip *ishlah* (rekonsiliasi) yang bertujuan menjaga harmoni.

3. Minimnya pemahaman tentang Sistem Bagi Hasil sesuai Syariat islam.

Dalam kerangka Mu'āmalah, mekanisme pembagian keuntungan seperti *Mudārabah* dan *Musyarakah* wajib mengikuti aturan tertentu, seperti kesepakatan nisbah, tanggung jawab kerugian, dan keterbukaan dalam pengelolaan usaha. Ketidaktahuan tentang hal ini dapat membuat praktik bagi hasil yang diterapkan jauh dari prinsip syariah.⁷

4. Kesulitan dalam Mengukur Kontribusi Non-Finansial

Karena faktor kedekatan dan kepercayaan antar kedua belah pihak, seringkali Pada sistem kekeluargaan, kontribusi non-finansial, seperti waktu dan tenaga, sering kali tidak diperhitungkan secara adil. Hal ini dapat

⁷ M.Ag. Ismail Pane, S. Ud. et al., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, vol. 1, 2022.: 181-185

Menghasilkan disparitas dalam pembagian keuntungan yang bertentangan dengan kaidah akad *Sharikh* (perjanjian yang jelas).⁸

5. Masalah Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan:

Ketika ada lebih dari satu pihak yang terlibat dalam pengelolaan toko, seringkali keputusan bisnis yang penting menjadi sulit untuk diambil, terutama jika masing-masing pihak memiliki pandangan yang berbeda. Ini bisa memperburuk situasi dan menghambat kemajuan toko.

6. Keterbatasan Sumber Daya

Toko kelontong keluarga sering kali memiliki sumber daya yang terbatas, baik dalam hal modal maupun tenaga kerja. Hal ini bisa membatasi kemampuan toko untuk berkembang atau meningkatkan efisiensi operasional, yang akhirnya mengakibatkan porsi pembagian hasil menjadi lebih terbatas.

C. Batasan Masalah

1. Mekanisme bagi hasil pada toko kelontong Madura di kecamatan Tambaksari Surabaya

Penelitian ini dibatasi pada toko kelontong milik masyarakat Madura di Kecamatan Tambaksari, Surabaya. Dimana berfokus pada sistem bagi hasil dalam lingkup kekeluargaan.

2. Implementasi akad bagi hasil pada toko kelontong Madura di kecamatan Tambaksari Surabaya

⁸ Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah², n.d.

Penelitian akan difokuskan pada implementasi akad yang terjadi antara pemilik toko kelontong Madura dan anggota keluarga yang terlibat dalam pengelolaan toko, baik sebagai penyedia modal maupun pengelola usaha.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme sistem bagi hasil pada bisnis toko kelontong Madura di kecamatan tambaksari Surabaya?
2. Bagaimana implementasi sistem bagi hasil pada toko kelontong Madura di kecamatan tambaksari surabaya serta kesesuaiannya dengan Persepektif *Fiqh Mu'āmalah*?

E. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Mekanisme Sistem Bagi Hasil pada Bisnis Toko Kelontong Madura di Kecamatan Tambaksari Surabaya dalam Perspektif *Fiqh Mu'āmalah*.

Tujuan ini berfokus pada identifikasi bagaimana sistem bagi hasil diterapkan oleh masyarakat Madura yang memiliki toko kelontong di Kecamatan Tambaksari, serta memahami nilai-nilai kekeluargaan yang mendasari mekanisme tersebut.

2. Mengidentifikasi Implementasi Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Toko dan Pengelola pada Toko Kelontong Madura di Kecamatan Tambaksari Surabaya serta Mengukur Kesesuaiannya dengan Prinsip *Fiqh Mu'āmalah*.

Selain untuk mengkaji sejauh mana sistem bagi hasil ini sesuai dengan prinsip-prinsip *Fiqh Mu'āmalah*. Penelitian ini juga berfokus pada peran masing-masing pihak (pemilik dan pengelola), pola bagi hasil yang

disepakati, dan bagaimana penerapan kesepakatan tersebut berjalan dalam praktik yang dijalankan.

F. Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi akademik dalam kajian muamalah, khususnya terkait sistem bagi hasil berbasis kekeluargaan.
2. Menjadi acuan praktis bagi masyarakat Madura yang ingin mengelola usaha sesuai dengan prinsip syariah.

G. Kajian Pustaka

Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul “Sistem Bagi Hasil Kekeluargaan Pada Toko Kelontong Madura Di Kecamatan Tambaksari Surabaya Perspektif *Mu’āmalah*”, maka penulis menggunakan beberapa tinjauan pada penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang di tulis oleh Firdatul Auliya Rosida (2024) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Toko Kelontong Perantau Madura Di Kelurahan Panggungharjo". Penelitian ini menganalisis sistem bagi hasil yang diterapkan di toko kelontong perantau Madura, termasuk proporsi bagi hasil dan implikasinya dalam hukum Islam.⁹

Persamaan, Kedua penelitian ini memiliki beberapa persamaan. Pertama, keduanya berfokus pada toko kelontong yang dimiliki oleh perantau Madura sebagai objek penelitian. Studi ini secara serempak menelaah mekanisme

⁹ firdatul Aulya Rosida, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Toko Kelontong Perantau Madura Di Kelurahan Panggungharjo*” (Uinsuka, 2024).

kemitraan serta pembagian keuntungan yang digunakan, termasuk mekanisme, proporsi, serta pelaksanaannya. Namun juga Terdapat perbedaan signifikan antara kedua penelitian tersebut. Dari segi lokasi, penelitian Firdatul Auliya Rosida dilakukan di Kelurahan Panggunharjo, yang kemungkinan memiliki konteks sosial dan ekonomi perdesaan atau semi-perkotaan. Sebaliknya, penelitian ini, berlokasi di wilayah urban dengan dinamika sosial yang lebih kompleks.

2. Skripsi oleh Fathol Bari (2024) yang berjudul "Tinjauan Praktik Sistem Bagi Hasil Pada Akad *Muḍārabah* Dalam Pengelolaan Toko Kelontong Madura Di Daerah Sleman Yogyakarta" Penelitian ini mengkaji praktik sistem bagi hasil pada toko kelontong Madura di Sleman, Yogyakarta, dengan fokus pada akad *muḍārabah* dan implikasinya dalam hukum ekonomi syariah.¹⁰

Kedua penelitian sama-sama fokus pada budaya Madura yang mempengaruhi cara kerja sama bisnis di toko kelontong, dengan nilai-nilai kekeluargaan dan solidaritas yang berperan dalam pembagian hasil. Terdapat pula perbedaan mendasar antara keduanya. Dimana, Skripsi Fathol Bari hanya lebih menekankan pada akad *muḍārabah* sebagai bentuk kerja sama bisnis yang sah menurut hukum Islam, yang melibatkan dua pihak: pemilik modal dan pengelola usaha .

¹⁰ fathol Bari, "*Tinjauan Praktik Sistem Bagi Hasil Pada Akad Muḍārabah Dalam Pengelolaan Toko Kelontong Madura Di Daerah Sleman Yogyakarta Skripsi*" (Uinsuka, 2024).

3. Skripsi "Sistem Manajemen Toko Kelontong Madura" Safone Safone (2024).

Artikel ini membahas sistem manajemen yang diterapkan di toko kelontong Madura, termasuk sistem bagi hasil dan gaji bulanan, serta implikasinya dalam konteks bisnis dan hukum Islam.¹¹

Persamaan, beberapa persamaan. Kedua penelitian sama-sama membahas toko kelontong Madura sebagai objek studi, yang merupakan usaha utama masyarakat Madura di wilayah perantauan. Selain itu, keduanya menyoroti sistem bagi hasil yang diterapkan di toko kelontong, termasuk mekanisme pembagian keuntungan antara pemilik dan pengelola toko. terdapat perbedaan signifikan antara keduanya. skripsi Safone Safone membahas sistem manajemen toko kelontong secara umum, mencakup sistem bagi hasil dan gaji bulanan sebagai dua pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan toko.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam membahas proposal ini, maka secara sistematis peneliti membagi penelitian ini ke dalam lima bab, yang setiap babnya terdiri dari sub bagian untuk penjelasan lebih rinci. Struktur pembahasannya adalah sebagai berikut:

¹¹ Safwan, "Sistem Manajemen Toko Kelontong Madura," *Kumparan.Com*, accessed November 25, 2024, https://kumparan.com/safone262/sistem-manajemen-toko-kelontong-madura-22iJUOb9vEC/1?utm_source.

1. **Bab I (Pendahuluan)** Pendahuluan berisi gambaran keseluruhan skripsi. Ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.
2. **Bab II (Kajian Pustaka dan Landasan Teori)** Berikut ini akan dijelaskan studi-studi sebelumnya yang berkaitan dengan kajian penulis serta dasar teori tentang sistem bagi hasil pada toko kelontong Madura dalam sudut pandang Fiqh Mu'āmalah
3. **Bab III (Metode Penelitian)** Bab ini membahas metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya terkait Sistem Bagi Hasil Kekeluargaan Pada Toko Kelontong Madura Di Kecamatan Tambaksari Surabaya Perspektif Mu'āmalah
4. **BAB IV (Hasil Penelitian)** Merupakan bab yang membahas mengenai analisis penulis terkait Sistem Bagi Hasil Kekeluargaan Pada Toko Kelontong Madura Di Kecamatan Tambaksari Surabaya Perspektif Mu'āmalah
5. **Bab V (Penutup)** Bab ini memuat ringkasan akhir dari hasil penelitian yang dilakukan penulis. Dapat diartikan bahwa bab kelima ini merupakan jawaban valid terhadap permasalahan pokok yang telah dijelaskan dan ditinjau sebelumnya.